



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 00.3.3.2/354 /2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Tenggara secara berdayaguna dan berhasil guna, berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);
 11. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
 12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
 13. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Telaahan Staf Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 000.2.3.2/566/2026 tanggal 01 September 2026 Perihal Permintaan Penerbitan Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara tentang Tim Penyusunan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

KESATU : Menetapkan Tim Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2026, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Menyusun Rancangan Kebijakan Daerah tentang :
 1. Standar Operasional Prosedur Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
 2. Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
 3. Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara; dan
 4. Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dengan Cara Pinjam Pakai.
- b. Membahas Rancangan Kebijakan Daerah tentang :
 1. Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
 2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
 3. Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara; dan
 4. Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dengan Cara Pinjam Pakai.
- c. Membuat Laporan Hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Pengelola Barang.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 16 September 2026

BUPATI ACEH TENGGARA

H.M. SALIM FAKHRY

Tembusan :

1. Gubernur Aceh
2. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara.



Handwritten signature/initials

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 3.3.2/ 354 /2026

TANGGAL : 16 September 2026

**TIM PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2026**

No	Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim	Ket
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Ketua	1 Org
2	Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua	1 Org
3	Asisten Administrasi Umum Setdakab	Sekretaris	1 Org
4	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	1 Org
5	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota	1 Org
6	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota	1 Org
7	Sekretaris Inspektorat	Anggota	1 Org
8	Kepala Bidang Aset BPKD	Anggota	1 Org
9	Penata Laksana Barang	Anggota	1 Org
10	Pelaksana	Anggota	1 Org
11	Staf Honorer Bidang Aset	Anggota	2 Orang



BUPATI ACEH TENGGARA

H.M. SALIM FAKHRY

Handwritten signature